


Nomor : 165 Tahun 1996 Daerah Tingkat I Jambi  
Wakil Gubernur : D. Nomer : 158.

Permen dagri No. 11/1975.  
Kepmendagri No. 94/1984.  
Kepmendagri No. 203-OS7/1986.



Contoh : A.

14-5-996

# PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
NOMOR : 1 TAHUN 1996.

## TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (L.N. Tahun 1974 Nomor 38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (L.N. Tahun 1958 Nomor 112) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 (L.N. Tahun 1957 Nomor 75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang- undang ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 (L.N. Tahun 1985 Nomor 68) tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 (L.N. Tahun 1975 Nomor 5) tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 (L.N. Tahun 1975 Nomor 6) tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Keputusan ....

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tanggal 5 September 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. : Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

~~Memperhatikan~~ : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Februari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 04 Tahun 1993 tanggal 24 Mei 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ;

- ~~Mendengar~~ :
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 13 Maret 1996 ;
  2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tanggal 27 Maret 1996 ;

Dengan ....

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPIINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPIINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp.104.595.196.000,-- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan ..... Rp.104.595.196.000,--

b. BELANJA :

- Rutin Rp.41.932.563.000,-  
- Pembangunan Rp.62.662.633.000,-

-----  
Rp.104.595.196.000,--

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan ..... Rp. 2.946.744.000,--

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 2.946.744.000,-  
- Pembangunan Rp. -----

-----  
Rp. 2.946.744.000,--

Pasal 3.

(1). Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.

2) Rincian ....

- (2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I,A.II/R dan A.II/P.
- (3). Rincian sebagaimana dimuat ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4.

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1996.

DITETAPKAN DI : J A M B I  
PADA TANGGAL : 27 MARET 1996.

